DITERIMA DARI: ...Termono<sup>n</sup>

No.256\_61\_69\_3J/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : Sen in

Tanggal: 6 Mel 2024

Jam : 10 : 52 : 40





KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 07 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golkar untuk wilayah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat

Telpon Kantor: (021) 31937223,

Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1.	Dr. Muhammad Rullyandi, S.H.,	012 06041/4 DV/ KAU2015
	M.H.	012-06041/ADV-KAI/2015
2.	Ilhamsyah, S.H.	14.01722
3.	Endik Wahyudi, S.H., M.H.	15.03640
4.	Sujana Donandi S, S.H., M.H.	16.03567
5.	Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.	14.01745
6.	Zamroni, S.H.	16.05732
7.	Soni Ramdhani, S.H., M.H.	19.02931

8.	Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.	19.02700
9.	Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.	18.01547
10.	Dina Awwaliyah, S.H.	22.01520
11.	Andreanus Sukanto, S.H.	17.02383
12.	Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.	16.04312
13.	Andhika Hendra Septian, S.H.	19.03702
14.	M. Lazuardi Hasibuan, S.H.	15.00711
15.	Pandu Prabowo, S.H.	18.03141
16.	Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.	20.10122
17.	Rio Wibowo, S.H.	23.01319
18.	Satria Budhi Pramana, S.H.	18.10.9.2011
19.	Enda Permata Sari, S.H.	20.10.9.2523
20.	Bowie Haraswan, S.H.	1771072303980002
21.	Riyan Franata, S.H., CM	19.10.9.2526
22.	Sastriawan, S.H.	1705011206960005
23.	Firnandes Maurisya. S.H., MH.	14.02264
24.	Finny Fiona Claudia, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
25.	Christofino Tobing, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
26.	Stefanus Maruli, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
27.	Saktya Budi Ondakara, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: persuratan@kpu.go.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----Termohon;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor terhadap Perkara Nomor: 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golkar untuk wilayah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah yang dimohonkan oleh **Pemohon** sebagai berikut:

#### I. DALAM POKOK PERMOHONAN

## 1.1. <u>Daerah Pemilihan Maluku 2 Untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi</u> <u>Maluku Dapil Maluku 2</u>

Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon menjelaskan tidak terdapat perbedaan perolehan hasil suara versi Pemohon maupun dengan versi Termohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Maluku Daerah Pemilihan Maluku 2, namun terdapat perbedaaan perolehan hasil suara terhadap Partai Nasdem, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

Partai Politik	Pemohon	Termohon	Selisih
Partai Gokar	11.278	11.278	0
Partai Nasdem	11.275	11.292	+17 Suara

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dengan terang dimana terjadi perbedaan 17 suara tesebut, hanya menjelaskan terjadi penambahan 6 suara untuk partai Nasdem berdasarkan perhitungan dikecamatan teluk Kailey. Sebagai Fakta berdasarkan D Hasil Kecamatan Teluk Kailey suara Partai Nasdem adalah adalah benar sebesar 215 Suara, bukan 209 suara. (Bukti T-6) sebagaimana juga tidak ada keberatan dari saksi mandat Partai Gokar dalam rekapitulasi di Kecamatan Teluk Kailey (Bukti T-7),

Bahwa sementara itu, 11 (sebelas) suara Partai Nasdem lainnya yang dipermasalahkan, Pemohon tidak menjelaskan tempat kejadian perbedaan suara tersebut.

Bahwa kemudian, dalil Pemohon terkait pelanggaran administrasi pemilu di TPS 03 Desa Seith Kecamatan Teluk Kaiely yang mana telah terdapat rekomendasi dari Bawaslu agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Seith Kecamatan Teluk Kailey untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku di Dapil Maluku 2, namun sampai dengan saat

permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Buru belum melakukan PSU;

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya telah dilakukan tindak lanjut oleh Termohon dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Buru tertanggal 20 Februari Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana hasil rapat pleno dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) (Bukti T-11);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon terkait menyatakan tidak ada tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu No.001/Rekom-Adm/TM/PL/31.03/II/2024 tanggal 18 Februari 2024 adalah tidak benar, karena faktanya telah dilakukan tindak lanjut oleh KPU Kab. Buru melalui Rapat Pleno;

Bahwa dengan demikian, perolehan suara **Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 2** berdasarkan bukti D Hasil Provinsi Maluku **(Bukti T-10)** untuk Partai Golkar dan Partai Nasdem adalah sebagai berikut:

Partai Politik	Suara
Partai Gokar	11.278
Partai Nasdem	11.292

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka cukup berasalan Mahkamah yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak berasalan dan harus ditolak.

# 1.2. <u>Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4 untuk Pengisian Anggota DPRD</u> <u>Kabupaten Maluku Tengah</u>

Bahwa pada pokok Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 4 (empat) suara dan penambahan suara untuk Partai Gelora sebanyak 78 yang berpengaruh pada pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Dapil 4 yang dikarenakan terdapat perbedaan perhitungan di beberapa TPS pada Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana table di bawah ini:

	3		
Partai Politik	Pemohon	Termohon	Selisih
Partai Golkar	3.207	3.211	-4 suara
Partai Gelora	3.271	3.193	+ 78 suara

dontalile

perbedaan perolehan suara tersebut dikarenakan adanya kesalahan perhitungan suara di beberapa TPS di antaranya:

TPS	Partai Golkar	Partai Gelora
TPS 12 Desa Kaitetu	-1	
TPS 07 Desa Hila	-1	
TPS 12 Desa Hitulama	-1	+20
TPS 14 Desa Ureng		+1
TPS 04 Desa Wakal		+1
TPS 09 Desa Wakal		+1
TPS 08 Desa Seith		+1
TPS 14 Desa Seith.		+1
TPS 20 Desa Hitumessing		+2
TPS 02 Desa Kaitetu	-1	
TPS 14 Desa Larike		+1
TPS 10 Desa Hitu Wakasihu		+50
Total	-4	+78

Bahwa Termohon perlu jelaskan pada kecamatan Leihitu, Kab. Maluku Tengah telah dilakukan perhitungan suara ulang berdasarkan rekomendasi dari Panwascam yang dihadiri langsung oleh saksi Pemohon (Partai Golkar) (Bukti T-19), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) TPS 12 Desa Kaitetu Telah Selesai perhitungan suara Ulang untuk Kategori jenis pemilu DPRD Kabupaten.
- TPS 07 Desa Hila Telah Selesai perhitungan suara Ulang untuk Kategori jenis pemilu DPRD Kabupaten.
- 3) TPS 12 Desa Hitulama Telah Selesai perhitungan suara Ulang untuk Kategori jenis pemilu DPRD Kabupaten.
- 4) TPS 14 Desa Ureng Telah Selesai perhitungan suara Ulang untuk Kategori jenis pemilu DPRD Kabupaten.
- 5) TPS 04 Desa Wakal Telah Selesai perhitungan suara Ulang untuk Kategori jenis pemilu DPRD Kabupaten.
- 6) TPS 09 Desa Wakal Telah Selesai perhitungan suara Ulang untuk Kategori jenis pemilu DPRD Kabupaten.
- 7) TPS 08 Desa Seith Telah Selesai perhitungan suara Ulang untuk Kategori jenis pemilu DPRD Kabupaten.
- 8) TPS 14 Desa Seith Telah Selesai perhitungan suara Ulang untuk Kategori jenis pemilu DPRD Kabupaten.
- 9) TPS 20 Desa Hitumessing Telah Selesai perhitungan suara Ulang untuk Kategori jenis pemilu DPRD Kabupaten.
- 10)TPS 02 Desa Kaitetu Telah Selesai perhitungan suara Ulang untuk Kategori jenis pemilu DPRD Kabupaten.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya hasil akhir perhitungan suara di beberapa TPS pada Kecamatan Leihitu telah disesuaikan dengan adanya perhitungan suara ulang oleh PPK yang disaksikan oleh Panwascam dan Saksi Partai Golkar (Pemohon).

Bahwa kemudian terkait perbedaan perhitungan suara di beberapa TPS pada Kecamatan Leihitu Barat juga telah dilaksanakan Pada peyandingan data antara PPK Leihitu Barat, PANWASCAM dan Saksi Partai politik, yang mana saksi Partai Golkar tidak memberikan keberatan terhadap hasil 50 suara di TPS 10 Desa Wakasihu dan 1 suara di TPS 14 Wakasihu milik Partai Gelora, sebagaimana tertuang dalam Kronologis (Bukti T-22).

Bahwa oleh karena telah dilakukan perhitungan suara di beberapa TPS pada Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, maka hasil akhir perhitungan suara pada dua kecamatan tersebut berdasarkan bukti C hasil dan D hasil Kecamatan serta D Hasil Kabupaten Dapil Maluku Tengah 4 (**Bukti T-21**).

Berikut tabel Perolehan hasil suara berdasarkan D Hasil Kabupaten Maluku Tegah 4:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	3.207
2.	Partai Gelora	3.271

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah menolak dalil-dalil dalam permohonan Pemohon.

#### II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 2 dan Calon Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku IV.

### Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon

Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H

M. Lazuardi Hasibuan, SH.